

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.¹

Menurut pemaparan tersebut, anak memerlukan suatu perlindungan untuk dirinya. Agar semua yang diharapkan kelak untuk anak bisa tercapai, maka dari itu peran dari hukum untuk melindungi anak sangat vital. Karena anak pada intinya merupakan manusia yang masih labil. Banyak dari anak yang ingin mencoba hal-hal baru hanya karena nafsunya saja sehingga tidak sedikit dari anak yang melangkah kepada jalan yang salah sehingga berhadapan dengan hukum yang berlaku.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, “banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban maupun pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh media atau perlakuan teman sekelilingnya”.²

Menurut hak asasi anak, agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan kesejahteraan dapat dipakai sebagai

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

² <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/>, diakses pada tanggal 7 desember 2016 pukul 23:04

dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³ Ada 3 faktor pendekatan *the best interest of child*, yang pertama: anak diasumsikan belum mempunyai legal *capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang. Kedua: anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepantasnya di beri pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis. Ketiga; bila dibandingkan dengan orang dewasa anak-anak lebih mudah dibina dan disadarkan.⁴

Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin meningkat. Cukup miris melihat apa yang dilakukan oleh anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa ini kelak. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi para pemimpin bangsa saat ini. harus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah kejahatan yang melibatkan anak-anak ini. apakah dari segi pemberian hukuman sebagai tindakan preventif supaya anak-anak yang lainnya tidak mengikuti kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi atau memberikan perlindungan yang lebih lagi bagi para korban.

Menurut data yang dikeluarkan oleh IPW (*Indonesia Police Watch*) sejumlah kejahatan yang dilakukan anak-anak dibawah umur. Dalam enam bulan terakhir kejahatan yang dilakukan anak-anak dibawah umur di Jabodetabek tampak semakin sadis. Bahkan dalam kasus terakhir, ada anak yang berani menggorok leher kawannya hanya karena masalah sepele yang berujung pertengkaran mulut.⁵

Banyak kasus-kasus lainnya dimana para pelaku kejahatan yang melibatkan anak-anak. Disini yang harus berperan aktif dalam mendidik anak tentunya adalah orang tua si anak sendiri. Mulai dari dalam lingkungan keluarga, jika bisa menekankan kepada anak untuk selalu berbuat baik serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukm. Selain menekankan hal

³ Abintoro Prakoso, *pembaruan sistem peradilan pidana anak*, (Sleman: Aswaja Pressindo, cetakan ke II, 2016) hlm.11

⁴ Ibid, hlm 12

⁵ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/>, diakses pada tanggal 7 desember 2016 pukul 23:04

tersebut, tentunya juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak juga. Dikarenakan anak adalah manusia yang masih labil, sehingga anak cenderung untuk melakukan kecerobohan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain.

Setelah dari lingkungan keluarga, tentunya peran dari masyarakat yang juga dibutuhkan. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang otomatis akan menjalin hubungan dengan orang lain, maka dari itu masyarakat diharapkan mampu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.

Salah satu contoh kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak adalah kejahatan seksual. Kejahatan terhadap seksual yang dilakukan oleh anak, kebanyak dilakukan kepada korban yang merupakan masih anak-anak juga. Tidak sedikit, dari korban yang merupakan anak-anak ini menjadi putus sekolah dikarenakan malu, trauma yang mendalam serta ada juga yang hamil karena kejahatan seksual tersebut.

Melihat dampak dari tindakan yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual ini, khususnya yang menjadi korbannya adalah anak-anak ini, tentunya membuat orang tua sangat prihatin sekali akan kasus tersebut. Dimana pelaku dan korban yang masih sama-sama anak-anak ini, dimana keduanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan.

Menurut pasal 79 ayat (2) dijelaskan “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa.⁶ Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi norma norma serta hak hak dari warga negaranya. Dalam menegakkan suatu hukum untuk melindungi

⁶ Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012

warganya, tentunya Indonesia memiliki suatu sistem hukum, dimana pemberian suatu hukuman ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal.⁷ Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Menurut KUHP Pasal 290 ayat (2) dijelaskan bahwa : diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.⁸

Sedangkan perbuatan asusila dalam Al-qur'an dijelaskan dalam surat An-nur ayat 30 yang berbunyi:



Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."⁹

⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002
⁸ KUHP dan KUHPA, citra umbara, hlm 92
⁹ Depag, AlHidayah, Alqur'an tafsir perkata, Kalim,2011

rambut dan memegang tangan.¹² Perbuatan ini dilakukan terdakwa tidak hanya sekali, tapi sampai empat kali, yaitu pada bulan:

1. Sekitar bulan Agustus 2013
2. Sekitar bulan Nopember 2013
3. Masih sekitar bulan Nopember 2013
4. Sekitar bulan Desember 2013

Dimana dalam putusan tersebut anak yang bernama Cecep Suhana bin Usep Dadan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan (enam) bulan serta mengikuti latihan kerja di balai pelatihan kerja yang ditentukan oleh LPKA setempat.¹³ Melihat tuntutan yang dilayangkan oleh JPU adalah 7 (tujuh) tahun penjara, tetapi hakim disini memutuskan hanya memberikan sanksi sebanyak 1 (satu) tahun (bulan) penjara saja.

Akibat dari perbuatan pelaku yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu menyebabkan korban hamil dan sekarang telah mempunyai anak. Selain itu korban juga keluar dari sekolahnya. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban maupun keluarga korban, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim terkesan masih terlalu ringan bagi pelaku. Meskipun pelaku masih dikategorikan anak dalam hal UU perlindungan anak, tetapi korban sendiri merupakan anak-anak yang notabene masih duduk di bangku sekolah.

Menurut Hukum Piana Islam, tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah adalah; *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan *kedua* adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak

¹² Putusan no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb

¹³ Ibid

mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.¹⁴

Berdasarkan dari Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitiannya adalah pertimbangan hukum yang digunakan majelis Hakim dan pandangan HPI atas putusan No: 1168/Pid.Sus/2014/PN.Blb dengan judul *Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam putusan No: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb menurut Hukum Pidana Islam.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Pidana anak menurut perundang-Undangan?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No:1168/PID.Sus/2014/PN.Blb tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak?
3. Bagaimana sanksi pemerkosaan yang dilakukan anak pada putusan no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Pidana anak menurut Perundang=Undangan.
2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm 63

3. Untuk mengetahui sanksi pemerkosaan yang dilakukan oleh anak pada putusan no: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb menurut Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata perkosaan berarti menundukkan dengan kekerasan an menggagahi¹⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam perkosaan adalah;

1. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita.
3. Di luar perkawinan.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam

¹⁵ DEPDIKBUD, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai pustaka) hlm 673

masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.¹⁶

Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran didalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum dengan hukuman yang berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindungnya harkat dan martabat individu. Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan yang sanksi hukumnya belum dapat diterapkan sepenuhnya, tidak jarang dari pelaku tindak pidana ini mendapatkan keringanan.

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemaslahatan umat manusia.

Untuk menunjukan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman (straf theorien), yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) teori:

1. Teori absolut atau mutlak

¹⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka, 1984) hlm 40

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori relatif atau nisbi

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

3. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*ergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “*prevensi*” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.¹⁷

Dalam Hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada para pelanggar atau pelaku jarimah ada 4, yaitu *Hudud*, *Qishosh*, *Diyat*, dan *Ta'zir*. Pemberian sanksi tersebut berdasarkan kepada terdapat atau tidak terdapatnya nash dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudud*, *qisash*, *diyat*, dan *kafarah*.
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*¹⁸

Ketentuan hukum ini dimulai dari menyandera, menyita harta, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif. Pemberian *ta'zir* ini ditentukan atau dibatasi dengan undang-undang, guna menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

¹⁷ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm 21-24

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm 67

Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam memang tidak diatur secara detail dalam *Al-Qur'an*, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku perkosaan dikenakan *hadd* bagi wanita yang diperkosanya karena dalam hal ini adalah *zina* dengan pemaksaan, sementara secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut *fuqaha* adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.¹⁹

Dalam Hukum Pidana Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlukan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya *Bayyinah* dan *Hujjah*. Ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau *Hujjah sya'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

1. *Iqrar* (pengakuan) yaitu *hujjah* bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
2. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.
3. *Qarinah* (qarinah yang diperlukan).²⁰

Bagi Negara Republik Indonesia tentunya hukuman harus didasarkan pada *falsafah* Pancasila. Dengan landasan Pancasila, hukuman bukan merupakan pembalasan bukan pula sekedar *prevensi*, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna bagi pribadi terhukum.²¹

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *al-fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Dimasq: Dar al-Fikr,1984) juz V, hal 386

²⁰ Abdul Qodir Audah, *at-tasyri al-jinai al-islami muqarronan bi al-Qonun al=Wad'I* (Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah,1992) jilid. 1,hal 44

²¹ GW. Bawengan, *pengantar psikologi kriminal*, (Jakarta: PT Pradnya Pranita,1991)

Disisi lain, dalam keilmuan Islam (*fiqh*) hal tersebut masuk dalam kategori *perzinahan* yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapat hukuman atau sanksi perzinahan adalah pelaku perkosaannya dan bagi korban tidak terdapat hukuman perzinahan apabila ia memang dipaksa, diancam dengan ancaman yang berat.

Dengan demikian, perkosaan disini akan penulis bahas melalui perspektif hukum pidana Islam tentang tindak pidana perzinahan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah Putusan No: 1168/PID.Sus/2014/PN.Blb, At-Tasyri al jina'I karangan Abdul Qodir Audah dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Sumber data sekunder, yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia, serta pendapat dari para ahli yang telah dibukukan.

2. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka tetapi kedalaman analisis terhadap konsep yang sedang dikaji, yang datanya diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut,²² yaitu berhubungan dengan:

- a. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.
 - b. Relevansi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dengan Hukum Pidana Islam.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitik*. Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan *'urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat.²³ Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara perkosaan oleh anak terhadap anak dengan No Perkara 1168/Pid.Sus/2014/PN.Blb., kemudian putusan ini di analisis menurut hukum pidana Islam.
4. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik *conten analysis* atau analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.63

²³ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-7. Jakarta, Gramedia, 1985, hlm 19.

- a. Menelaah semua data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.

